

Batas Minimal Mahar dan Konsekuensinya dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki, dan Hanafi Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Afina Wardatur Rusydah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

frusydah@gmail.com

Abstract:

The minimum dowry limit in the Compilation of Islamic Law is based on the principle of simplicity and convenience. Meanwhile, according to the Maliki and Hanafi Madhhabs, the limits are three and ten dirhams along with the consequences if violated. This research includes literature research using a normative approach taken based on the Compilation of Islamic Law and studied with the opinions of the Maliki and Hanafi Madhhabs using the *Maqâshid Al-Syarî'ah* theory by Imam al-Syatibi. The results of the study explain that in the Compilation of Islamic Law there are no consequences for the validity of the marriage contract and also the dowry, while the minimum limit of dowry determined by the Maliki and Hanafi Madzhab with a nominal limit of three and ten dirhams, if less than that then there are consequences that will interfere with the validity of the marriage contract and must replace it with the mahr *mitsl*. Looking at these provisions, it can be seen that the most relevant provision to use is the provision in the Compilation of Islamic Law which makes it easier for someone who wants to get married and is in accordance with *Maqâshid Al-Sharî'ah* which bases the minimum dowry provisions according to need and also in accordance with the purpose of marriage and the purpose of sharia, namely to preserve offspring (*hifdz al-nasl*), and does not cause difficulties that threaten the safety and benefit of a servant in this world and the hereafter.

Keywords: Minimum Dowry Limit, Legal Consequences, *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

Abstrak:

Batas minimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hanafi memberi batasan yakni tiga dan sepuluh dirham beserta konsekuensi apabila dilanggar. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif yang diambil berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan dikaji dengan pendapat Madzhab Maliki dan Hanafi dengan menggunakan teori *Maqâshid Al-Syarî'ah* oleh Imam al-Syatibi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsekuensi terhadap keabsahan akad nikah dan juga mahar, sedangkan batas minimal mahar yang ditentukan oleh Madzhab Maliki dan Hanafi dengan batasan nominal yakni tiga dan sepuluh dirham, apabila kurang dari itu maka terdapat konsekuensi yang akan mengganggu keabsahan dalam akad nikah dan harus mengganti dengan mahar *mitsl*. Melihat dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan yang paling relevan untuk digunakan adalah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memudahkan

seseorang yang ingin menikah serta sesuai dengan *Maqâshid Al-Syari'ah* yang mendasarkan ketentuan minimal mahar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga dengan tujuan pernikahan dan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), serta tidak mengakibatkan kesulitan hingga mengancam keselamatan dan kemaslahatan seorang hamba di dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Batas Minimal Mahar, Konsekuensi Hukum, *Maqâshid Al-Syari'ah*.

Pendahuluan

Mahar sebagai suatu simbol dari kerelaan dan ketulusan hati serta untuk menjunjung tinggi derajat perempuan. Sebagai ketentuannya, mahar bisa berupa harta (materi), sesuatu yang dapat diambil upahnya (jasa), dan tentunya bisa memberi manfaat yang akan kembali kepada sang isteri. Makna dari pemberian mahar bukanlah sebagai harga dari seorang perempuan yang diibaratkan seperti barang yang hendak dibeli, namun sebagai bukti cinta seorang suami yang akan selalu siap berkorban untuk menafkahinya dan suami juga berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menjaga dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat perempuan.¹

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab V pasal 30 tentang mahar yang berbunyi bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak,² artinya mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istrinya dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya telah disepakati oleh keduanya. Kemudian pada pasal berikutnya, pasal 31 berbunyi “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”³.

Dari kedua pasal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan dengan kalimat berikut, bahwa penentuan mahar didasarkan pada kesepakatan para pihak berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertentangan mengenai penentuan jumlah maharnya. Apabila penentuan tersebut dilihat dari segi kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari jumlah, bentuk, dan jenisnya maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian yang terdapat pada pasal berikutnya yakni tidak akan mencerminkan kesederhanaan dan kemudahan. Sedangkan pada kata ‘kesederhanaan dan kemudahan’ sendiri perlu adanya penjelasan makna supaya tidak menimbulkan multitafsir.

Penentuan mahar dalam Kompilasi hukum Islam yang sudah dijelaskan di atas, didasarkan pada batasan asas kesederhanaan dan kemudahan dengan tanpa menyebutkan nominal atau besaran jumlah minimal mahar yang ditentukan. Namun, seharusnya juga terdapat konsekuensi apabila tidak sesuai dengan pasal 31 tersebut, padahal hukum itu harusnya lebih kepada dampak, sedangkan dalam pasal selanjutnya tidak menyebutkan adanya konsekuensi itu dan jika penentuan mahar hanya didasarkan pada asas yang bersifat fruktatif, maka dengan tidak adanya konsekuensi tersebut juga dapat menimbulkan ketidaktertiban masyarakat dalam mentaati aturan hukum yang ada.

Berbeda halnya dengan penuturan imam madzhab yang jauh sebelum itu para ulama madzhab dari kalangan madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah telah menentukan adanya batasan minimal mahar berupa nominal yang harus dibayarkan kepada calon istri juga konsekuensi apabila jumlah batasan dalam mahar yang sudah diatur tidak dilakukan. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengetahui perbandingan antara batasan minimal mahar yang

¹ M.Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, Cet I (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 19.

² Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, namun sama-sama saling rela artinya ada kesepakatan diantara kedua mempelai dengan tanpa adanya konsekuensi ketika dilanggar, atau pun berdasarkan pendapat kedua madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah yang memberi batasan minimal mahar dengan secara jelas dengan menyertakan konsekuensi apabila dilanggar, mana dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tersebut sesuai dengan tujuan dari pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 3 bahwa pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mana yang lebih manfaat dan sesuai dengan tujuan *maqâshid Al-syari'ah*.⁴

Penelitian tentang penentuan jumlah atau kadar mahar sebelumnya telah dilakukan, sehingga banyak ditemukan literatur dengan menggunakan bermacam-macam teori, prespektif, dan pendapat dari berbagai sumber keilmuan. Yang mana dalam hal ini penelitian tersebut memiliki kemiripan satu sama lain. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Alghofiri membahas tentang ketentuan-ketentuan Imam Syafi'i dalam menentukan konsep mahar dengan tanpa memberikan besaran atau ukuran yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Juga mengenai caranya dalam berhujjah, beberapa dalil yang digunakan, serta pendapat yang mengemukakan bahwa terdapat hikmah dibalik tidak adanya batasan ukuran mahar tersebut beserta argumentasinya.⁵

Selanjutnya penelitian oleh Sandias Utami dengan judul Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 INPRES NO 1 TAHUN 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam),⁶ dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pemaknaan dan asal muasal dirumuskannya mahar yang berbasis kesederhanaan dan kemudahan serta rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan dengan menyesuaikan adat kebiasaan masyarakat dan juga untuk merekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan serta menggunakan Studi pasal 31 INPRES tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sifa Maharani yang berjudul Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.⁷ Penelitian tersebut membahas tentang kedudukan dan konsep pembayaran mahar menurut imam syafi'i serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luqman Hakim yang berjudul Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.⁸ Pada penelitian tersebut menganalisis tentang konsep mahar menurut tiga ulama yaitu Musthafa Maraghi, Mutawalli Sya'rawi, dan Rasyid Ridha dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 31 tentang mahar.

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Hafidz Alghofiri, "Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), http://etheses.iainponorogo.ac.id/2084/1/Hafidz_al-Ghofiri.pdf

⁶ Sandias Utami, "Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 INPRES NO 1 TAHUN 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)" (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015). <http://etheses.uin-malang.ac.id/3332/2/13780010.pdf>

⁷ Sifa Maharani, "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/4491>

⁸ Muhammad Luqman Hakim, "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11481>

Penelitian yang berjudul Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab tentang Batasan Mahar oleh Laila A'ridatin Nuriyati,⁹ yang membahas tentang pendapat Imam Madzhab dalam menentukan batasan mahar dan metode istinbat hukum yang digunakan dalam menentukan batasan mahar tersebut berdasarkan pandangan Imam Madzhab. Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Cici Fitria Ningsih dengan judul Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan,¹⁰ membahas tentang pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan kadar terendah mahar dalam Perkawinan.

Penelitian terakhir dengan judul Batasan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik oleh Dani Miharja,¹¹ dalam skripsi tersebut menjelaskan batasan mahar menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, istinbath hukum yang digunakan, serta menjelaskan perbedaan pendapat kedua imam tersebut dalam menentukan batasan mahar dalam pernikahan. Merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif yang membahas tentang mahar, menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

Terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, dalam hal ini banyak sekali terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang mahar baik itu dikaji dengan ayat alquran, pemikiran seorang tokoh, dan membahas tentang mahar dalam tradisi adat masyarakat Indonesia yang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hanya saja penelitian-penelitian tersebut belum pernah membahas tentang perbandingan batas minimal mahar menurut Madzhab Maliki dan Hanafi, serta konsekuensi akibat dari suatu hukum yang dilanggar berdasarkan perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

Metode

Metode penelitian yang digunakan berasal dari penelitian normatif, dimana hal tersebut menjadikan ilmu-ilmu dan teori-teori agar relevan dengan objek yang sedang diteliti kemudian dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk melakukan penelitian. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab Madzhab Malikiyah, seperti: *Al-Muwattha' li imam Malik*, *Al-Fiqh al-Maliki*, *Al-Mudawanah al-Kubro*, dsb. Kitab-kitab Madzhab Hanafiyah, seperti: *Al-Hidayah*, *Badai'us Shonai' fi Tartib asy-Syarai'*, dsb. Kitab *Maqâshid Al-Syarî'ah* oleh Abu Ishaq al-Syathibi yakni *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*. Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa artikel jurnal, buku, majalah yang berkaitan dengan mahar. Berbagai bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik, sebagai berikut: (1) Pemeriksaan data, yaitu pemeriksaan kembali dari sumber data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan membaca literatur dan mengambil data yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni tentang batas minimal mahar menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi serta yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya akan dianalisis dan ditinjau berdasarkan prespektif *Maqâshid Al-Syarî'ah* untuk kemudian diteliti secara bertahap. (2) Klasifikasi, yaitu pengklasifikasian data yang dilakukan dengan cara menyusun data yang telah diperoleh dalam permasalahan yang berbeda-beda supaya memudahkan dalam mengolah pembahasan dalam penelitian. Pengklasifikasian pada penelitian ini dengan menyusun data-data tentang batasan minimal mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, menurut pandangan Madzhab Maliki serta Hanafi, untuk selanjutnya

⁹ Laila A'ridatin Nuriyati, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab tentang Batasan Mahar" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-lailaarifa-4029-1-2101305_-p.pdf

¹⁰ Cici Fitria Ningsih, "Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1882/1/SKRIPSI CICI FITRIA NINGSIH NPM. 13101413.pdf>

¹¹ Dani Miharja, "Batasan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), <http://digilib.uinsgd.ac.id/8618/>

diolah dan ditinjau berdasarkan perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah* sebagai pembahasan dalam penelitian. (3) Verifikasi, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan kaidah, dalil-dalil dan teori sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif. Penulis mengumpulkan beberapa dalil tentang batasan minimal mahar, pendapat madzhab Maliki serta Hanafi, dan dilengkapi dengan adanya perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah* dari Imam al-Syathibi sebagai langkah untuk memeriksa kebenaran data yang selanjutnya akan diperoleh kesimpulan yang jelas. (4) Analisis, yaitu dengan menguji kevaliditasan pada data yang diteliti kemudian melakukan mengkajian terhadap data untuk selanjutnya dianalisis. Penulis menggunakan data yang didapat dari pendapat dua madzhab yaitu dari pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi dan dikaji berdasarkan konsep batasan minimal mahar yang terdapat dalam KHI dan dianalisis menggunakan teori *Maqâshid Al-Syari'ah*. (5) Kesimpulan, yaitu tahapan akhir dimana data-data yang telah diperoleh dan telah dipaparkan kemudian diambil kesimpulan atau intisari sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Konsekuensi Akibat Tidak Dilaksanakannya Ketentuan Batas Minimal Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menjadi sebuah hukum atau undang-undang yang dibuat dengan beberapa aturan yang menjadi pedoman untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif sebagai upaya dalam rangka pengalaman syariat Islam di Indonesia,¹² termasuk didalamnya adalah aturan tentang perkawinan yang kemudian terdapat juga penjelasan yang secara terperinci tentang mahar, yang dalam hal ini menjadi fokus dalam pembahasan. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diawali dengan menjelaskan pengertian mahar yang terdapat pada Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 poin d,¹³ bahwa mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon isteri, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk bab berikutnya mahar dijelaskan pada Bab V dari pasal 30 sampai pasal 38¹⁴ sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menuturkan jika mahar tersebut diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak (pasal 30)¹⁵. Selanjutnya pada pasal 31 berbunyi: ketentuan mahar berdasarkan dua asas yakni asas kesederhanaan dan kemudahan.¹⁶ Dari kedua pasal ini maka bisa dilihat bahwa ketentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diberikan dengan adanya kesepakatan masing-masing pihak. Adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai juga dapat mempererat hubungan tidak hanya bagi kedua calon suami isteri yang akan menikah tapi juga bagi masing-masing keluarga, karena suatu kesepakatan tersebut mengandung keikhlasan dari pihak calon mempelai wanita dan sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut tidak didasarkan pada kekayaan harta yang dimiliki tapi juga berdasarkan kerelaan dalam menerima pasangan dengan apa adanya sesuai dengan ketentuan syariat. Disisi lain, ketika batas minimal mahar tidak ditentukan jumlahnya dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak serta merta membuat pihak calon suami dengan mudahnya menganggap enteng urusan tersebut dan bukan berarti mahar bisa diberikan dengan jumlah yang murah bahkan tanpa adanya kesepakatan dengan pihak calon mempelai wanita.

Perlu diketahui pula dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini dilakukan dengan sangat berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan, meskipun mahar berhukum wajib namun dalam penentuan jumlahnya tetap dikembalikan lagi pada kedua asas yang telah disebutkan

¹² Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *AJUDIKASI*, no. 2(2017): 39

¹³ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

sebelumnya. Dalam ketentuan kadar atau jumlah mahar yang tidak menyebutkan adanya suatu nominal tertentu yang membatasi jumlah mahar baik batasan maksimal maupun batasan minimal hanya didasarkan pada ketentuan asas saja. Kedua asas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran kepada para pihak yang akan menikah untuk membuat kesepakatan dan memutuskan berapa nominal jumlah mahar yang diinginkan, asalkan kedua mempelai telah sepakat, maka sah-sah saja berapapun nilainya. Hal ini dirasa lebih meringankan dan tidak memberatkan dari pihak calon mempelai pria, tidak perlu menjadikan hal tersebut justru mempersulit perkawinan mengingat masing-masing orang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berbeda-beda.

Meskipun mahar ber hukum wajib namun dalam penentuan jumlahnya tetap dikembalikan lagi pada kedua asas yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ketentuan kadar atau jumlah mahar yang tidak menyebutkan adanya suatu nominal tertentu yang membatasi jumlah mahar baik batasan maksimal maupun batasan minimal hanya didasarkan pada ketentuan asas saja. Kedua asas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran kepada para pihak yang akan menikah untuk membuat kesepakatan dan memutuskan berapa nominal jumlah mahar yang diinginkan, asalkan kedua mempelai telah sepakat, maka sah-sah saja berapapun nilainya. Hal ini dirasa lebih meringankan dan tidak memberatkan dari pihak calon mempelai pria, tidak perlu menjadikan hal tersebut justru mempersulit perkawinan mengingat masing-masing orang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berbeda-beda.

Konsekuensi Hukum Akibat Tidak Dilaksanakannya Ketentuan Batas Minimal Mahar Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi

Penentuan jumlah mahar menjadi suatu perdebatan tersendiri di kalangan para ulama' terutama dalam penentuan kadar atau jumlah batas minimal dalam mahar. Perbedaan pendapat tersebut ditimbulkan karena tidak adanya ketentuan pasti yang dijelaskan baik dalam nas alquran atau dalil qath'i yang menjelaskan tentang jumlah mahar tersebut,¹⁷ berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang menjelaskan batasan minimal mahar yakni tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalam kitab al-muwatta' sendiri dijelaskan adanya ketidaksetujuan jika wanita dapat dinikahi dengan (mas kawin) kurang dari seperempat dinar. Itu merupakan jumlah terendah yang (juga jumlah terendah) untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian).¹⁸

Pendapat dari Madzhab Malikiyah sendiri mengqiyaskan dengan ukuran terendah dari mahar atau mas kawin dengan ukuran atas diwajibkannya potong tangan (karena pencurian), mereka membandingkannya dengan batas minimal harta yang dicuri dan diwajibkan had atasnya,¹⁹ sebab adanya kesamaan dalam menghalalkan bagian anggota tubuh. Jika ukuran batas minimal dalam nisab pencurian dengan menghalalkan anggota tubuh yang dalam hal ini dilakukan dengan memotong tangan maka hal tersebut bisa menjadi tolak ukur atau standar ukuran dalam memberikan batasan minimal dalam mahar yang sama-sama menghalalkan anggota tubuh (kehormatan) seorang wanita.

Menurut jumhur ulama Malikiyah bahwa mahar termasuk bagian dari rukun nikah yang terdapat dalam syarah dari kitab al-Muwatta' imam Malik, rukun nikah ada empat yaitu wali,

¹⁷ Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Jogjakarta: Prismsophie Press, 2003), 72.

¹⁸ Dwi Surya Atmaja, *Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas*, Ed.1., Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), 282.

¹⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 94.

mahar, tempat, dan ijab qobul.²⁰ Keeksistensian mahar termasuk bagian dari penghormatan terhadap kedudukan seorang perempuan, apabila mahar hanya sebagai syarat tentulah ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk melakukan penghapusan terhadap pembayaran mahar. Pendapat ini menggunakan metode istinbat berupa qiyas yang menetapkan dengan menganalogikan mahar sebagai salah satu bentuk ibadah yang mana dalam ibadah tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dengan menganalogikan mahar sebagai suatu ibadah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka jika terdapat seseorang yang ingin melakukan ibadah haruslah dilakukan sesuai dengan batasan atau sesuai ukuran yang sudah ditetapkan oleh syari'at.

Melihat dari paling sedikitnya mahar yang sudah ditentukan oleh pendapat Madzhab ini yakni seperempat dinar atau tiga dirham dan tidak diperbolehkan untuk kurang dari jumlah tersebut, karena apabila seorang suami memberikan mahar kurang dari tiga dirham kemudian dukhul maka suaminya wajib untuk memberikan tiga dirham tersebut, namun jika belum dukhul maka boleh memilih antara memberi tiga dirham atau dia mau memfaskh akadnya dengan memberikan setengah dari pemberian tersebut, karena mahar musamma maka membayar setengahnya dan ini bukan termasuk nikah tafwidh. Hal yang seperti ini diperbolehkan karena para ulama berbeda pendapat tentang persoalan shodaq ini, ada ulama yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan.²¹

Akad nikah juga bisa menjadi tidak sah apabila mahar yang diberikan kurang dari tiga dirham, atau semisal dua dirham sebab sebelum dukhul tapi kalau sampai dukhul maka wajib baginya dengan memberikan mahar mitsl dan tidak boleh kurang dari itu. Serta apabila terjadi talak sebelum dukhul maka wajib bagi suami memberikan setengah dari mahar tersebut, dan jika mahar tersebut sudah disebutkan ketika akad nikah dan kemudian terjadi talak setelah dukhul dan tidak ada rujuk setelahnya, maka hendaklah suami menambah setengah dari jumlah mahar sebab sempurnanya akad dan talaknya jatuh setelah dukhul. Sedangkan apabila suami meninggal sebelum dukhul maka tidak wajib baginya memberikan mahar tersebut, hal ini menurut pendapat Ibnu Qasim. Selain dari beliau menurut pendapat ulama yang lain adalah mahar tersebut tetap diberikan dari harta yang dipunya oleh suami sebab meninggalnya suami tidak menghalangi seseorang untuk tidak memberikan mahar tersebut kepada seorang istri.²²

Berbeda dengan Madzhab Maliki yang berpendapat jika jumlah terendah mahar adalah tiga dirham, sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa sekurang-kurangnya mahar atau mas kawin yang layak adalah sepuluh dirham atau yang senilai dengan sepuluh dirham. Terdapat sebuah riwayat dari Jabir ra. tentang ukuran mahar, yang artinya: Telah diriwayatkan dari Jabir r.a. dari Rasulullah Saw. bersabda, tidak ada mahar yang diberikan kurang dari sepuluh dirham.²³ Menurut riwayat yang disampaikan oleh Umar, Ali, dan Abdillah Ibn Umar r.a. di atas bahwasannya tidak ada suatu mahar yang lebih sedikit daripada sepuluh dirham, maka yang tampak demikian itu tidak dapat ditentukan hanya dengan berijtihad dan menggunakan qiyas. Dan sesungguhnya ketika terdapat suatu perbedaan di dalam menentukan ukuran mahar tersebut maka diambillah dengan keyakinan yang pasti, yakni sepuluh dirham.²⁴

Pendapat Madzhab Hanafi juga menyamakan ukuran potong tangan bagi pencuri sebagai patokan dalam menentukan batasan minimal mahar yang tidak boleh kurang dari sepuluh

²⁰ Maulana Zakariya al-Kandahlawi al-Madani, *Aujazul Masalik ila Muwatta' Malik* (Damaskus, Darul Qalam, tt.), 287.

²¹ Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Al-Mudawanah al-Kubro*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 152.

²² Malik bin Anas, *Al-Fiqh al-Maliki* (Beirut: Muassasatul Ma'arif, 2005), 251.

²³ al-Hanafi, *Bada'ius Shonai' fi Tartib asy-Syarai'*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 276.

²⁴ al-Hanafi, *Bada'ius Shonai' fi Tartib asy-Syarai'*, 276.

dirham. Maka apabila kurang dari itu wajib bagi suami memberikan mahar mitsl, karena yang sudah disebutkan tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa dihilangkan. Namun apabila terjadi talak yang jatuh sebelum dukhul maka wajib bagi suami memberikan lima dirham atau setengahnya serta wajib baginya mut'ah apabila mahar tidak disebutkan dalam akad nikah. Sedangkan kalau sudah dukhul maka mahar yang sepuluh tadi harus diberikan seluruhnya, kecuali jika suami meninggal sebelum mahar diberikan secara keseluruhan sebab adanya keyakinan untuk menggantinya.²⁵ Setiap pendapat tentunya memiliki dasar hukum sebagai patokan untuk membuat suatu aturan hukum itu dapat berlaku dengan semestinya tanpa adanya pertentangan atau larangan yang tidak sesuai dengan aturan syariat agama Islam, serta aturan hukum yang dibuat tersebut dapat berlaku bagi umat Islam.

Batas Minimal Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Al-Syathibi

Meskipun mahar ber hukum wajib namun dalam penentuan jumlahnya tetap dikembalikan lagi pada kedua asas yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ketentuan kadar atau jumlah mahar yang tidak menyebutkan adanya suatu nominal tertentu yang membatasi jumlah mahar baik batasan maksimal maupun batasan minimal hanya didasarkan pada ketentuan asas saja. Kedua asas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran kepada para pihak yang akan menikah untuk membuat kesepakatan dan memutuskan berapa nominal jumlah mahar yang diinginkan, asalkan kedua mempelai telah sepakat, maka sah-sah saja berapapun nilainya. Hal ini dirasa lebih meringankan dan tidak memberatkan dari pihak calon mempelai pria, tidak perlu menjadikan hal tersebut justru mempersulit perkawinan mengingat masing-masing orang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berbeda-beda.

Penetapan suatu hukum dilakukan oleh para ulama dengan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan tetap pada jalur syariat Islam, segala bentuk argumentasi beserta sumber rujukan mereka sampaikan untuk memperkuat pendapat yang disampaikan sebagai ketetapan dalam memutuskan segala sesuatunya. Para mujtahid sendiri sebelum menetapkan suatu hukum memiliki suatu kebiasaan ketika menghadapi suatu kasus yang muncul yakni dengan mencari petunjuk yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah, yang keduanya merupakan sumber utama. Namun apabila mereka tidak menemukan jawaban yang dibutuhkan dalam kedua sumber tersebut, maka mereka akan berusaha melakukan ijtihad berdasarkan ketetapan hukum Allah demi mencari kemaslahatan dengan menghindari kemadlaratan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan Maqâshid hendaklah mengacu pada hukum-hukum dan teks yang tidak hanya berhenti pada dzâhir teks dan lafadz serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'îl*, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemaslahatan hamba dan tidak mengabaikannya. Maka barangsiapa yang ingin menikah hendaknya membayarkan kewajiban dengan memberikan mahar kepada calon isteri yakni sebesar tiga dirham menurut Madzhab Maliki dan sepuluh dirham menurut Madzhab Hanafi, dan apabila kurang dari itu kemudian dukhul maka suaminya wajib untuk memberikan mahar secara penuh tersebut, atau menggantinya dengan sesuatu yang senilai dari itu maka hal tersebut diperbolehkan karena sudah sesuai dengan tujuan diberikannya mahar sebagai suatu kebajikan yang sudah seharusnya diberikan kepada calon isteri.²⁶

Pentingnya mengetahui illat sendiri agar dapat menetapkan hukum ketika terdapat suatu kasus yang mengandung illat hukum di dalamnya. Sehingga dapat ditetapkan hukum daripadanya dengan cara menyamakan kasus tersebut dengan kasus yang serupa serta terdapat

²⁵ Nu'aim Asyraf Nur Ahmad, *Al-Hidayah* (Pakistan: Idarah al-Quran al-Islamiyah, 1996), 63.

²⁶ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid Inda al-Imam al-Shathibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 295.

pula illat hukumnya. Hal tersebut oleh para ulama kemudian diartikan secara sederhana sebagai kepentingan qiyas dan disepakati berlaku dalam illat yang memiliki daya jangkau atau illat muta'addiyah. Tujuan lainnya yaitu untuk memantapkan diri dalam beramal dan melakukan ibadah serta untuk menghindari hukum, artinya bahwa ditetapkannya illat suatu hukum untuk menetapkan hukum ketika dalam suatu kasus tidak terdapat illat. Selain dari pada mengetahui tentang penetapan hukum berdasarkan illat, perlu diketahui pula al-Mashalih wa al-Mafasid yaitu kemaslahatan dan kerusakan. Yang dimaksud dengan maslahat di sini adalah adanya suatu kebermanfaatan di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, menolak, dan menjaga. Oleh karena itu jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat dengan segala kenikmatan secara jasmani, ruhani, akal, dan jiwa, serta tidak disertai dengan bahaya. Sedangkan mafsadat yaitu adanya rasa sakit baik secara jasmani maupun ruhani serta akal dan jiwa. Maslahat dianggap memenuhi ketentuan syara' apabila maslahat tersebut murni tanpa bercampur dengan adanya suatu kerusakan baik sedikit maupun banyak.²⁷

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan syara' atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan mukallaf kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.²⁸

Setiap dasar syara yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat syara' serta disimpulkan dari dalil-dalil syara' maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi. Kemudian ia mencontohkan dengan berdalil mursal, dan istihsân yang keduanya adalah untuk menjaga masalah. Menjaga kemashlahatan jika mashlahat tersebut haqîqiyah (mashlahat yang benar-benar mashlahat) yang sesuai dengan tujuan syara' maka ia merupakan dasar yang qat'i yang harus dijadikan pijakan hukum.²⁹ Jika kemashlahatan bisa terealisasi, maka harus diusahakan untuk merealisasi dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang mendukung untuk berbuat kebaikan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.³⁰

Berdasarkan maqashid ada empat cara dalam mengoperasionalkan ijtihad yaitu: Pertama, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Hal ini didasarkan pada masalah ta'lil yakni adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan bagi kemashlahatan hamba. Kedua, mengumpulkan antara kulliyat al- ammah dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud kulliyat al- ammah adalah globalisasi teks (kulliyat al-nasiyyah) dan globalisasi induksi (kulliyat al-istiqrâiyah). Sedangkan yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu. Ketiga, seorang mujtahid juga harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan kulliyat al-syarî'ah dan tujuan-tujuan syariah secara umum serta kaidah-kaidahnya yang global harus digabungkan untuk memutuskan suatu hukum.³¹ Keempat, dengan cara mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau disebut jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid. Kemaslahatan

²⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi," *De Jure*, no. 1(2014): 42

²⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 311.

²⁹ Abu Ishaq al-Syatibiy, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004), 39.

³⁰ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 304.

³¹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 296.

haruslah terus dijaga dimanapun dan kapanpun, jika kerusakan terjadi maka sebisa mungkin untuk dicegah meskipun tidak ada teks secara khusus yang sesuai dengan tujuan syara' maka hal itu merupakan dasar yang qath'i yang harus dijadikan sebagai dasar dalam menentukan suatu hukum.³²

Diketahuinya kemaslahatan dan kemadlaratan untuk mencapai tujuan syariat Islam, apabila dilihat dari kacamata syariat Islam sendiri, menurut Asy-Syatibi terdapat lima hal yang harus diketahui, juga merupakan suatu kebutuhan yang harus ada dan termasuk kedalam kebutuhan primer dalam rangka untuk memantapkan diri dalam beramal dan melakukan ibadah. Lima hal tersebut adalah memelihara agama (hifdz al-din), memelihara jiwa (hifdz al-nafs), memelihara akal (hifdz al-'aql), memelihara keturunan (hifdz al-nasl), dan memelihara harta (hifdz al-mal).³³ Kelima hal tersebut yang menjadi dasar diturunkannya syariat Islam, maka sangat penting untuk diperhatikan karena jika diabaikan akan berdampak pada kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan kelima prinsip pokok Maqâshid Al-Syari'ah tersebut, dapat diketahui mana dari ketentuan batasan minimal mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi yang mengandung unsur kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara kehormatan keturunan (hifdz al-nasl) dalam agama Islam telah diatur tentang pernikahan demi melangsungkan kehidupan. Maka dari itu sangat penting bagi manusia dalam melanjutkan keturunan yang baik, sehingga dapat menjadikan kehidupan menjadi bahagia, apalagi dengan keturunan banyak. Bahkan Rasulullah SAW. akan membanggakan dengan banyaknya keturunannya. Dalam firman Allah juga menjelaskan tentang pernikahan, dalam Al-quran surat an-nur ayat 32 yang artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.³⁴

Pendapat yang disampaikan oleh Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi memiliki tujuan yang menjadi dasar dalam menetapkan adanya batasan minimal mahar yakni untuk mengangkat derajat wanita karena dengan memberi batasan minimal tersebut dirasa dapat mencegah timbulnya anggapan bahwa wanita itu mudah untuk didapatkan serta tidak memiliki harga dan tentunya bisa memberi manfaat yang akan kembali kepada sang isteri. Tidak adanya ketetapan minimal ,lmahar yang dibatasi dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi dalih untuk memberi keringanan dan kemudahan kepada seseorang yang ingin menikah dengan tanpa adanya batasan minimal mahar yang dapat memberatkan bagi seseorang yang ingin menikah. Adanya batasan berupa jumlah atau nominal yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya bisa saja menimbulkan suatu persoalan sebab masing-masing orang memiliki penghasilan yang berbeda-beda dan mahar diberikan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan yang dapat diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Sedangkan tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah mahar juga bisa berujung pada pembatalan pernikahan, meskipun dalam pasal 37 KHI dijelaskan bahwa apabila terjadi selisih maka dapat ketetapan penyelesaian ke Pengadilan Agama.

Berikut akan dijelaskan tentang perbandingan penentuan batas minimal mahar, nilai tukarnya dengan mata uang rupiah, dan konsekuensi jika batas minimal mahar dilanggar menurut Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi, sebagai berikut:

³² Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 39.

³³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 6 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 234.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

Tabel 1. Perbandingan Batas Minimal Mahar, Nilai Emas yang Di Rupiahkan, dan Konsekuensi Jika Dilanggar

No	Pendapat	Batas Minimal Mahar	Nilai Rupiah	Konsekuensi Jika Dilanggar
1	Kompilasi Hukum Islam	Tidak Ada	-	Tidak Ada
2	Madzhab Maliki	3 dirham 1 dirham = $\frac{1}{4}$ gram emas	3 x Rp. 261.750,- = Rp. 785.250,-	Mahar <i>mitsl</i> , bahkan akad nikah bisa menjadi tidak sah
3	Madzhab Hanafi	10 dirham 1 gr emas = Rp. 1. 047.000,-	10 x Rp. 261.750,- = 2. 617.500,-	Mahar <i>mitsl</i> /sesuatu yang bernilai

Sumber: Nilai Tukar Dirham Uni Emirat Arab ke Rupiah Indonesia Wise Payments Limited³⁵

Dari tabel di atas menunjukkan tidak adanya batas minimal mahar dan tidak adanya konsekuensi hukum akibat tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut berbeda dengan pendapat Madzhab Maliki yang memberikan batasan mahar sebesar tiga dirham, yang jika dikurskaan dengan mata uang Indonesia berjumlah Rp.785.250,- dan apabila tidak sesuai dengan batasan maharnya harus diganti dengan mahar *mitsl* atau bahkan akad nikah bisa menjadi tidak sah karena menurut Madzhab Maliki mahar itu bagian dari rukun nikah yang jika tidak sesuai dengan rukunnya maka tidak sempurnalah akad nikahnya sehingga akad nikahnya menjadi tidak sah. Pendapat lain dari Madzhab Hanafi mengenai batas minimal pada mahar yakni sebesar sepuluh dirham yang senilai dengan mata uang rupiah sebesar Rp.2.617.500,-, dan juga terdapat konsekuensi yang akan terjadi pada akad nikah jika batasan yang ditentukan tidak sesuai dan harus menggantinya dengan mahar *mitsl*.

Setelah mengetahui beberapa hal diatas dari adanya ketentuan batas minimal mahar yang ditetapkan, hemat penulis bahwa mahar tidak perlu dibatasi kadar atau jumlah minimalnya sebab dalam Islam juga tidak membatasi hal tersebut, batasan minimal mahar juga bukan merupakan sesuatu kebutuhan primer atau kebutuhan yang mendasar yang jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan suatu kesulitan hingga mencapai keselamatan, dengan adanya mahar yang tidak dibatasi minimalnya, seperti yang sudah ditetapkan dalam KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa jumlah mahar ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Bahkan hal tersebut bisa menjadi ladang pahala bagi seorang wanita yang memperingan maharnya agar pria yang akan menikahnya tidak merasa dibebani. Hal itu juga akan menjunjung tinggi derajat wanita dalam pandangan Islam dan akan mendapatkan keberkahan dalam pernikahan yang akan mereka jalani. Juga hal ini dirasa lebih maslahah untuk kepentingan muslim terutama yang ada di Indonesia yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan untuk dapat diikuti dan dilaksanakan dengan baik.

Kesimpulan

³⁵ Wise.com, Nilai Tukar Dirham Uni Emirat Arab ke Rupiah Indonesia, Wise Payments Limited 2023, 09 Juni 2023, diakses 09 Juni 2023, <http://wise.com/id/currency/converter/aer-to-idr-rate>

Aturan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai batasan minimal pada mahar tidak dijelaskan secara eksplisit tentang adanya konsekuensi apabila dalam ketetapannya dilanggar. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi yang menganalogikan mahar sebagai suatu ibadah dan jika terdapat seseorang yang ingin melakukan ibadah haruslah dilakukan sesuai dengan batasan atau sesuai ukuran yang sudah ditetapkan oleh syari'at, apabila tidak sesuai dengan ketetapan maka akan mengganggu keabsahan dalam akad nikah dan harus diganti dengan mahar *mitsl*. Jika dilihat dari segi pandang Maqâshid Al-Syari'ah pada ketentuan batas minimal mahar yang ditetapkan, bahwa ketentuan yang paling relevan untuk digunakan adalah ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memudahkan seseorang yang ingin menikah serta sesuai dengan Maqâshid Al-Syari'ah yang mendasarkan ketentuan minimal mahar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga dengan tujuan pernikahan dan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), serta tidak mengakibatkan kesulitan hingga mengancam keselamatan dan kemaslahatan seorang hamba di dunia dan akhirat. Sebaiknya diperlukan adanya ketetapan batasan minimal mahar serta konsekuensi hukum yang diatur dalam perundang-undangan dan hendaknya diatur dengan memberikan suatu batasan dan syarat-syarat minimal mahar sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dan kemandirian yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Daftar Pustaka:

- Ahmad, Nu'aim Asyraf Nur. Al-Hidayah. Pakistan: Idarah al-Quran al-Islamiyah, 1996.
- Al-Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi. Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid. Juz III. Kairo: Dar Al-Hadits, 2004.
- Al-Hanafi, Imam Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani. Bada'ius Shonai' fi Tartib asy-Syarai'. Juz 2 Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Alghofiri, Hafidz. "Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/2084/1/Hafidz al-Ghofiri.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/2084/1/Hafidz%20al-Ghofiri.pdf)
- Al-Madani, Maulana Zakariya al-Kandahlawi. Aujazul Masalik ila Muwatta' Malik. Damaskus: Darul Qalam, tt.
- Al-Raisuni, Ahmad. Nadariyat al-Maqasid Inda al-Imam al-Shathibi. Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Al-Rusyd, Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad. Al-Mudawanah al-Kubro, Juz 2 Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Syatibiy, Abu Ishaq. Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Atmaja, Dwi Surya. Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas, Ed.1., Cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30. Jakarta: PT. Sygma Examedia Akranleema, 2009.
- Effendi, Satria. Ushul Fiqh, Cet. 6. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Hakim, Muhammad Luqman. "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11481>
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,"AJUDIKASI, no. 2(2017): 39
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Maharani, Sifa. "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/4491>
- Malik bin Anas, Al-Fiqh al-Maliki. Beirut: Muassasatul Ma'arif, 2005.

- Metro, 2018. http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1882/1/SKRIPSI_CICI_FITRIA_NINGSIH_NPM.13101413.pdf
- Miharja, Dani. "Batasan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. <http://digilib.uinsgd.ac.id/8618/>
- Ningsih, Cici Fitria. "Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri
- Nuriyati, Laila A'ridatin. "Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab tentang Batasan Mahar", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008. http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-lailaarifa-4029-1-2101305_-p.pdf
- Nurjannah, Mahar Pernikahan. Jogjakarta: Prismsophie Press, 2003.
- Syukur, M.Asywadie. Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam. Cet I. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi," De Jure, no.1(2014): 33-47
- Utami, Sandias. "Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 INPRES NO 1 TAHUN 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)", Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3332/2/13780010.pdf>
- Wise.com, Nilai Tukar Dirham Uni Emirat Arab ke Rupiah Indonesia, Wise Payments Limited 2023, 09 Juni 2023, diakses 09 Juni 2023. <http://wise.com/id/currency/converter/aer-to-idr-rate>